BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Nomor : 1328/PM.00.02/K.JT-03/08/2023 Batang, 25 Agustus 2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Batang
Di-
Batang

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Surat Dinas KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Tentang Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) agar terwujud daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Batang mengimbau kepada KPU Kabupaten Batang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Batang melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berdasarkan Pasal 116 sampai dengan Pasal 119 dan Pasal 124 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Memberikan akses terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Bawaslu Kabupaten Batang beserta jajaran secara maksimal;
3. KPU Kabupaten Batang dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan jadwal penyusunan dan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu dan prosedur, tata cara dan persyaratan pindah memilih;
5. Dalam hal pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), KPU Kabupaten Batang beserta jajarannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA

MAHBRUR, S.Pd

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------